



**SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN PASAL 78 KUHP  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
( Studi Kasus Perkara Nomor : 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar )**

**SKRIPSI**




Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**GOGIT MORMANDA**

NIM. C 100 95 210



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN PASAL 78 KUHP  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
( Studi Kasus Perkara Nomor : 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar )**

Oleh:

GOGIT MORMANDA  
C 100 95 210

Pembimbing :

SOEDARKO, S.H.  
NIP.131 368 805

Pembantu Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.  
NIP. 131 877 582

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2000

**MOTTO**

عن اب هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
قال الله تعالى انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى ب ثم غلر  
ورجل باع خرافا كل تمنه ورجل استاء جراجير فاستوف  
منه ولم يعطه اجره ( حديث امام بكار عن اب هريره )

*Artinya :*

*"Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberi karena Aku, lalu berkhianat, dan orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan"*

*(H.r. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)*



**PERSEMBAHAN**

***SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :***

- 1. Almamater yang kujunjung tinggi*
- 2. Orangtuaku, Bapak Tukardjo dan Ibu Wardining Sri yang selalu kuhormati*
- 3. Kakak-kakaku: Mas Ambar, Mas Agus, Mas Fevin, S.E dan Mas Dedi serta kakak iparku Mbak drg.Refi dan Mbak Kessie yang selalu mengasih perhatian*
- 4. Keponakanku: Sikecil Arie dan Amelia*
- 5. Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku*
- 6. Para Guru*



## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua,



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP: 130 781 338

Sekretaris,



SITI SUDARMI, S.H.

NIP: 131 276 662


### Anggota Panitia Penguji

1. SOEDARKO, S.H.

NIP : 131 368 805

2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.

NIP : 131 877 582



**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

SUATU ANALISIS TENTANG PENERAPAN PASAL 78 KUHP  
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(Studi Perkara Nomor : 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar)

Oleh :

GOGIT MORMANDA  
NIM. C 100 95 210

PEMBIMBING

  
SOEDARKO, S.H.  
NIP. 131 368 805


PEMBANTU PEMBIMBING

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.  
NIP. 131 877 582

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM



DEKAN

  
SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **“Suatu Analisis Tentang Penerapan Pasal 78 KUHP Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Perkara Nomor : 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar).”**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Soedarko, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberi petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Triana Ohoiwutun, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberi petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Widodo Ekatjahyana, S.H. selaku Dosen Wali;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
6. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Universitas Jember;
7. Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa kepada saya;
8. Keluarga Dhe Moenardjo, Om Trio, Om Koes yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;



9. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman kost Wisma Fathoni yang telah memberi pengalaman hidup yang berharga selama hidup diperantauan;
11. Rekan-rekan seperjuangan dan seorganisasi Gerakan Pramuka, PMII, Senat dan paguyuban KMA-PBS yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga.
12. Teman-teman KKN Desa Mlokorejo, Puger, Jember yang telah memberi motivasi.
13. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
RINGKASAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	2
1.4 Metode Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Data .....	3
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	4
1.4.4 Analisa Data .....	4
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	5
2.2 Dasar Hukum .....	7
2.3 Landasan Teori .....	9
2.3.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Hubungan Kerja .....	9
2.3.2 Beberapa Hal Tentang Perselisihan Perburuhan .....	12
2.3.3 Pengertian Ganti Kerugian .....	16

2.3.4 Masa Kadaluwarsa Menurut Hukum Pidana .....	19
BAB III PEMBAHASAN .....	
3.1 Perhitungan Masa Kadaluwarsa Menurut Pasal 78 KUHP Berkaitan Dengan Rasa keadilan Bagi Pekerja .....	21
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja .....	25
3.3 Analisis .....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	
4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Saran .....	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar



## RINGKASAN

Masalah pemutusan hubungan kerja merupakan persoalan yang sangat penting bagi pekerja, karena hilangnya mata pencaharian. Ini terjadi karena posisi pekerja memiliki posisi yang lemah dari pada pihak pengusaha, bahkan oleh aturan hukum yang ada. Pada kasus perkara pidana Nomor. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar Hakim Pengadilan memutus perkara bahwa perkara yang diajukan penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Depnaker Jakarta Barat dinyatakan kadaluwarsa dikarenakan telah lebih dari satu tahun dari waktu kejadian terdakwa Handreas tidak mau melaksanakan putusan P4P pada tanggal 23 Februari 1993 yang mewajibkan terdakwa membayar uang pesangon, uang jasa dan hak-hak lainnya kepada 13 orang bekas karyawan-karyawatnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 22 tahun 1957 yang menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- kepada siapa saja yang tidak tunduk pada putusan Panitia Pusat yang mulai dilaksanakan 14 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Menteri Perburuhan tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan P4P tersebut terhitung mulai tanggal 9 September 1993 kantor Depnaker melalui PPNS dalam waktu kurun satu tahun melakukan penyidikan terhadap terdakwa pada tanggal 6 Februari 1995 berarti telah lebih dari satu tahun dari waktu kejadian terdakwa tidak mau tunduk pada putusan P4P sehingga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus perkara tersebut hapus atau gugur karena kadaluwarsa sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, berarti bahwa kadaluwarsa tersebut dikarenakan keterlambatan PPNS Depnaker Jakarta Barat dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa yang tidak mau melaksanakan putusan P4P yang berakibat pada pihak pekerja yang berkepentingan dan dirugikan dari adanya delict tersebut. Walaupun pihak pekerja tidak melakukan pengaduan kepada PPNS, namun PPNS wajib

melakukan penyidikan terhadap terdakwa baik diminta maupun tanpa adanya pengaduan dari pekerja.

Dalam perkara pidana No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar, Pengadilan dalam memutus perkara tidak meninjau kebenaran materiil dari dakwaan atas terdakwa yang tercantum dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 22 tahun 1957 jo pasal 13 UU No. 22 Tahun 1957, namun hanya meninjau pada syarat formil suatu dakwaan yaitu bahwa penuntutan tersebut telah lebih dari satu tahun sehingga hak dan kewenangan menuntut atas diri terdakwa gugur atau kadaluwarsa dan hakim tidak perlu meninjau lagi dakwaan dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1957 karena syarat formil dari suatu dakwaan itu tidak terpenuhi, namun demikian hakim pengadilan dalam memutus perkara harus dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak cukup dilaksanakan melalui pendekatan yuridis saja tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan *sosio-politik* dan *sosio-kultural* sehingga rasa keadilan dapat lebih terpenuhi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari subjek hukum terhadap penegak hukum.

Walaupun hak dan kewenangan untuk menuntut terdakwa hapus atau gugur, namun hal tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak para bekas karyawan-karyawati konveksi Dison untuk mendapatkan uang pesangon, uang jasa dan hak-hak lainnya, seperti tercantum dalam putusan P4P tanggal 23 Februari 1993, yaitu dengan cara meminta pelaksanaan putusan P4P tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan P4P tersebut.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah pemutusan hubungan kerja merupakan persoalan yang sangat penting bagi pekerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan awal kesengsaraan dari hilangnya mata pencaharian bagi pekerja. Ini terjadi karena posisi pekerja memiliki posisi yang lemah dari pada pihak pengusaha bahkan oleh aturan hukum yang ada. Dalam perkara pidana No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar yang saya angkat sebagai bahan penulisan skripsi ini merupakan pemutusan pengadilan dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam pemutusan hubungan kerja terlepas dari dakwaan pasal 26 ayat (5) UU No. 22/1957 terhadap penerapan pasal 78 KUHP.

Dalam kasus perkara pidana No. 09/Pid.C/1995 pada P.N.Jak.Bar, pengadilan tidak meninjau pada pelimpahan perkara tindak pelanggaran yang diatur dalam pasal 26 ayat (5) UU No.22/1957 dan atas keterlambatan pihak penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, baik ada ataupun tidak adanya pengaduan dari pihak pekerja karena pelanggaran yang dilakukan terdakwa bukan merupakan delik aduan, namun pasal 78 KUHP sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Pihak Departemen Tenaga Kerja melalui P.P.N.S (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebelumnya telah mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atas ketentuan pasal 26 ayat (5) UU No.22/1957 yang menegaskan bahwa terdakwa tidak mau melaksanakan putusan P.4.P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dihadapan pejabat yang berwenang, namun karena keterlambatan



P.P.N.S dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan membawa akibat buruk pada pihak pekerja dalam mendapatkan haknya atas hapusnya hak menuntut terdakwa didalam pemutusan hubungan kerja. Hal itu tidak mengurangi atau menghilangkan hak karyawan sebagai pihak yang dirugikan atas keterlambatan penyidikan yang dilakukan oleh pihak P.P.N.S (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Suatu Analisis Terhadap Penerapan Pasal 78 KUHP Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Perkara No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar).”**

### **1.2 Perumusan masalah**

Permasalahan yang akan dibahas serta dikaji dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan masa kadaluwarsa menurut pasal 78 KUHP berkaitan dengan rasa keadilan terhadap pekerja dalam kasus perkara No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja atas pemutusan hubungan kerja tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan Skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tujuan secara umum

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas didalam memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Tujuan secara khusus

Ada 2 (dua) tujuan , yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan masa kadaluwarsa menurut pasal 78 KUHP yang berkaitan dengan rasa keadilan terhadap pekerja.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja atas pemutusan hubungan kerja.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah , karena merupakan cara bagaimana menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penulis, yaitu:

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Untuk membahas masalah yang dirumuskan maka dipergunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum secara deduktif dimulai dari mengamati perundang-undangan yang mengatur masalah yang dibahas dan kemudian dihubungkan dengan masalah tersebut (Soemitro,1990:97).

##### **1.4.2 Sumber data**

Sumber Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder yang meliputi:

- Peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi kajian;
- Buku literatur, referensi-referensi dan karya tulis sarjana lainnya yang berhubungan dengan pokok kajian ini.

#### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pengumpulan data studi literatur, yang merupakan cara pengumpulan data berdasarkan pada literatur, peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi lainnya.

#### **1.4.4 Analisis Data**

Untuk menganalisa data, penulis mempergunakan metode kualitatif, yaitu mendiskripsikan suatu gejala kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, apabila data yang diperoleh berwujud kasus maka untuk menganalisa mempergunakan analisis kualitatif yaitu pengkajian secara mendalam tentang individu, sehingga subjek penulis harus lebih tanggap terhadap situasi/peristiwa yang terjadi (Muhadzir,1991:133). Penelitian yang bersifat deskriptif akan memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis untuk mendapatkan jawaban yang jelas.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Kasus perkara pidana No.09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar.

Terpidana dalam kasus perkara ini adalah:

- a. Nama : Handreas Budianto alias Akim  
Tempat/Tgl.lahir : Singkawang, 5 Agustus 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Tapesium IV A-3/9 Kebun Jeruk Jak.Bar.  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Pemimpin/Pemilik Konveksi "Dison"
- b. Korban dalam kasus ini adalah saudara ENCUM dan kawan-kawannya (sebanyak 13 orang) yang merupakan bekas karyawan /karyawati konveksi "Dison".

Kasus perkara ini bermula dari adanya pemberitahuan kepada para karyawan konveksi "Dison" tentang pemindahan mesin-mesin perusahaan ke lokasi yang baru, karena lokasi yang lama tidak sesuai lagi. Bersamaan dengan Hari raya lebaran tiba pada bulan April 1992, para pekerja pulang kampung untuk istirahat selama 2 minggu. Setelah berakhirnya mudik lebaran, para pekerja bermaksud untuk bekerja kembali ke pabrik konveksi "Dison" dengan menanyakan terlebih dahulu kepada pengusaha tentang keberadaan mesin-mesin perusahaan tersebut, namun para pekerja disuruh menunggu selama 1 minggu oleh pengusaha karena mesin-mesin tersebut belum dipindahkan ke lokasi yang baru. Kemudian direksi memberitahukan lagi kepada para karyawan untuk beristirahat selama 1 bulan dengan janji akan menghubungi pekerja melalui saudara Edi apabila sudah ada pekerjaan. Namun demikian,

pekerja tidak juga dipanggil oleh pengusaha maka para pekerja menganggap tindakan direksi tersebut sebagai upaya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh, dan selanjutnya, para karyawan meminta bantuan pengurus DPC. SPSI Kota Jakarta Barat sebagai kuasanya untuk menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja tersebut dengan tuntutan pembayaran uang pesangon kepada pekerja.

Upaya penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja ini semula diselenggarakan dengan jalan damai melalui upaya musyawarah tiga pihak (tripatit) antara SPSI dengan Depnaker serta pengusaha, namun tidak tercapai kata mufakat karena pengusaha menolak memberikan uang pesangon kepada pekerja dengan alasan para buruh tersebut adalah pekerja borongan atau pekerja tanpa perikatan kerja. Akhirnya masalah ini diserahkan ke P.4.P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dan telah mendapatkan putusan No.96/15/1-3/IX/PHK/2-1993 tertanggal 23 Februari 1993 yang menyatakan hubungan kerja antara konveksi "Dison" dengan saudara ENCUM dan kawan-kawannya putus terhitung pada akhir bulan Nopember 1992 dan mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pesangon, uang jasa, dan hak-hak lainnya kepada 13 orang bekas karyawan-karyawatnya. Kemudian terdakwa mengajukan permohonan pembatalan putusan P.4.P tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja dengan surat No. 86/M/III/1994 tertanggal 11 Maret 1994 namun h Menteri Tenaga Kerja tidak dapat mempertimbangkan pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut, karena secara hukum wajib dilaksanakan.

Pada 6 Februari 1995 Depnaker melalui P.P.N.S (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukan tindakan hukum berupa penyidikan terhadap direksi tersebut dengan sangkaan melanggar Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 atas perbuatan pengusaha yang belum



melaksanakan putusan P.4.P dengan mengajukannya ke sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan ini, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

### 2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 1. Pasal 78 KUHP ayat 1

“Hak menuntut hukuman gugur karena liwat waktunya:

ke-1 : Sesudah liwat satu tahun bagi segala pelanggaran bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;

ke-2 : Sesudah liwat enam tahun, kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

ke-3 : Sesudah liwat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;

ke-4 : Sesudah liwat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

#### 2. Pasal 79 KUHP

“Tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan, kecuali :

ke-1 : Dalam perkara memalsu atau merusak uang, tempo itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang memakai benda yang berhubungan dengan dilakukan pekerjaan memalsu;

ke-2 : Dalam perkara kejahatan, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang yang kena kejahatan itu terlepas, atau mati;



ke-3 : Dalam perkara pelanggaran, mulai dihitung keesokan harinya sesudah daftar yang menyatakan pelanggaran yang demikian itu, dipindahkan menurut aturan undang-undang umum yang memerintahkan, bahwa daftar kantor pencatatan jiwa harus dipindahkan ke kantor panitera majelis pengadilan.

### **2.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata**

#### **1. Pasal 1365 BW**

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

#### **2. Pasal 1366 BW**

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

### **2.3.3 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.**

#### **1. Pasal 26 ayat (4)**

“Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan kurungan atau denda sebanyak Rp 10.000,- barang siapa tidak tunduk pada putusan Panitia Pusat yang dapat mulai dilaksanakan termaksud pada pasal 13 ”.

#### **2. Pasal 13**

“Putusan Panitia Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan bila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil Menteri Perburuhan tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan itu”.

### **2.3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta**

#### **1. Pasal 2**

“Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh”.

#### **2. Pasal 3 ayat (1)**

“Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh setelah memperoleh izin P.4.D bagi pemutusan hubungan kerja perorangan dan dari P.4.P bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran”.

### **1.3 Landasan Teori**

#### **1.3.1 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Hubungan Kerja**

Para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja terdiri dari dari 2 (dua) pihak, yaitu: pihak pengusaha dan pihak pekerja.

##### **a. Pihak pengusaha**

Pengertian pengusaha menurut Permenaker No. Per-03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta, yaitu:

- 1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik perusahaan;
- 2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;



- 3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Sedangkan hak pengusaha menurut Prinst(1994:40) adalah sesuatu yang harus diberikan kepada pengusaha sebagai konsekuensi adanya tenaga kerja yang bekerja padanya atau karena kedudukannya sebagai pengusaha.

Hak pengusaha menurut (PP No.8/1981 tentang Perlindungan Upah), yaitu:

1. Dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang-undangan/peraturan perusahaan.
2. Menjatuhkan denda atas pelanggaran sesuatu hal apabila hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis ataupun peraturan perusahaan.

Kewajiban Pengusaha menurut Soepomo (1990:97) adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Sedangkan kewajiban pengusaha menurut beliau dibagi atas 3 peringkat, yaitu:

1. Kewajiban terpenting adalah membayar upah.
2. Kewajiban pokok, yaitu: mengatur pekerjaan, mengatur tempat kerja dan memberi surat keterangan dalam hal buruh berhenti bekerja.
3. Kewajiban tambahan, yaitu: mengadakan buku upah, buku pembayaran upah, daftar bahan dan sebagainya.

Disamping itu ada kewajiban yang bersifat umum yaitu: melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang baik.



### b. Pihak Pekerja

Pengertian pekerja menurut Permenaker No. Per-03/MEN/1996 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian di perusahaan swasta adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.

Hak pekerja menurut Prinst (1994:24) adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, dengan demikian buruh atau pekerja karena statusnya mempunyai hak-hak yang disebut hak buruh. Sedangkan menurut Djumhana (1994:247) hak-hak buruh dibagi dalam tiga kelompok, yaitu

1. Menyangkut bidang pembinaan dan penggunaan buruh;
2. Menyangkut bidang hubungan perburuhan, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial, misal: hak mendapatkan upah atau gaji, hak mogok, demonstrasi dan lock out ;
3. Menyangkut bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta hygiene lingkungan kerja.

Kewajiban buruh menurut Prinst (1994:26) adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilaksanakan seseorang karena kedudukan atau statusnya. Selanjutnya beliau menyebutkan kewajiban pekerja, sebagai berikut:

1. Wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi majikan;
2. Wajib melakukan peraturan perusahaan;
3. Wajib mematuhi perjanjian kerja dan perburuhan;
4. Wajib menjaga rahasia perusahaan;
5. Wajib mematuhi peraturan pengusaha;
6. Wajib memenuhi segala kewajiban selama izin belum diberikan.

Sedangkan Lalu Husni (dlm Asikin Ed,1993:62-63) menyebutkan dalam KUHPerdara kewajiban buruh, yaitu:

1. Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemauannya dengan sebaiknya;

2. Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya atas seizin majikannya ia bisa menyerahkan ke orang lain;
3. Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal-hal melakukan pekerjaannya;
4. Buruh yang tinggal pada pengusaha wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga perusahaan.

Menurut Soepomo (1990:82-96) terdapat dua kewajiban buruh antara lain:

1. Kewajiban yang terpenting, yakni: melakukan pekerjaan menurut petunjuk dari majikan. Maksud dari pekerjaan disini adalah pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, sedangkan maksud petunjuk majikan adalah petunjuk yang harus diperhatikan oleh buruh dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga apabila dikemudian hari ternyata tidak menghasilkan apa yang diharapkan, maka majikan tidak berhak menyalahkan buruh dan kerugian seluruhnya ditanggung majikan;
2. Kewajiban tambahan, yakni: kewajiban buruh untuk membayar ganti rugi dan denda yang terjadi karena kesalahannya. Tanggung jawab buruh atas kerugian disini terbatas pada kerugian yang terjadi karena perbuatan buruh yang disengaja atau karena kelalaiannya, disengaja maksudnya jika perbuatannya atau tidak berbuatnya bermaksud untuk merugikan kepentingan orang lain yang dapat terjadi karena kurang hati-hati.

## **2.3.2 Beberapa Hal Tentang Perselisihan Perburuhan.**

### **2.3.2.1 Pengertian**

Pengertian Perselisihan perburuhan menurut pasal 1 (1) huruf c UU No.22/1957 adalah:

“Pertentangan antara majikan dengan pekerja berhubungan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan”.



Perselisihan perburuhan menurut Asikin (1997:166) dapat dibedakan atas:

a. Perselisihan menurut jenisnya :

1. Perselisihan hak, yaitu: perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, perjanjian perburuhan ataupun menyalahi peraturan perundangan;
2. Perselisihan kepentingan, yaitu: perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan atau dengan kata lain perselisihan yang timbul berhubungan dengan tidak adanya persesuaian faham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

b. Perselisihan perburuhan menurut sifatnya:

1. Perselisihan perburuhan kolektif, yakni: perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja karena tidak adanya persesuaian faham mengenai hubungan kerja, syarat kerja dan atau keadaan perburuhan;
2. Perselisihan perburuhan perseorangan, yakni: perselisihan antara pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja dengan pengusaha.

Faktor-faktor yang menjadi titik pangkal perselisihan perburuhan menurut Kartosapoetra dkk (1994:246) pada umumnya berkisar pada masalah-masalah :

1. Pengupahan;
2. Jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja;
3. Perilaku penugasan yang kadang dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian;
4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang diemban;
5. Adanya masalah pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan maka upaya penyelesaian perselisihan dikenal melalui : biparteit system, triparteit system, enquate, arbitrase.



#### a. Biparteit System

Adalah upaya damai antara buruh dan majikan atas anjuran Departemen Tenaga Kerja (Prinst, 1994:182).

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan perburuhan maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian secara damai dengan jalan perundingan, akan tetapi pasal 3 ayat 2 Undang Undang No. 22 / 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berselisih untuk meminta kepada Depnaker sebagai perantara guna mencari penyelesaian apabila para pihak tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dan tidak berkehendak untuk menyelesaikannya dengan arbitrase oleh Dewan Pemisah.

#### b. Triparteit System.

Adalah upaya damai yang diprakarsai oleh Depnaker dengan para pihaknya (pengusaha, pekerja dan Depnaker sendiri), triparteit system ini dilakukan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah atau P4D (Prinst, 1994:184). Sistem upaya penyelesaian ini dilakukan oleh P4D dalam hal para pihak benar-benar telah berunding namun tidak mencapai penyelesaian atau telah dua kali dalam jangka waktu dua minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal yang menjadi perselisihan.

Dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan, Panitia Daerah mempunyai peranan sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957, yaitu:

1. Mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih kearah mencapai penyelesaian secara damai;
2. Memberikan persetujuan dari hasil perundingan sebagai perjanjian perburuhan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Sebagai perantara untuk menciptakan penyelesaian perselisihan secara damai.

#### **c. Enquete.**

Adalah suatu putusan dari P4D atau P4P dimana sebelum putusan akhir dikeluarkan, menetapkan dibentuknya suatu panitia yang akan melakukan penelitian mengenai perselisihan perburuhan yang dimintakan putusan (Prinst, 1904:189).

Pasal 18 Undang Undang No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menjelaskan bahwa alasan diadakanya enquete adalah sebagai berikut :

1. Keterangan atau bahan yang dianggap perlu untuk mengambil putusan tersebut tidak cukup;
2. Apabila dalam suatu perselisihan atau telah dilakukan tindakan oleh suatu pihak yang berselisih dan perselisihan itu dapat membahayakan kepentingan umum atau kepentingan negara.

Panitia Enquete bertanggungjawab kepada P4D atau P4P yang membentuknya. Oleh karena itu setelah selesai pekerjaannya harus menyampaikan laporannya kepada P4D atau P4P . Selama diadakan enquete pihak-pihak yang berselisih tidak boleh mengadakan tindakan dan wajib menerima perantaraan atau penyelesaian oleh P4D atau P4P.

#### **d. Arbitrase**

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menyatakan bahwa pengusaha dan pekerja yang terlibat dalam perselisihan perburuhan atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran pegawai dan panitia daerah yang memberikan perantaraan dapat menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah.



Sumorangkir (dlm Prinst, 1994:190) mengartikan arbitrase sebagai peradilan wasit yaitu peradilan yang akan memberikan keputusan mengenai persengketaan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan.

Penunjukan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah begitu pula tata cara pemisahannya harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, dapat pula di sini, pegawai atau panitia daerah yang memberikan perantaraan dipilih menjadi juru pemisah. Putusan juru pemisah akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap setelah disahkan oleh panitia pusat yang berarti sebagai putusan panitia pusat (sebagaimana dalam pasal 19 Undang-Undang No.22 Th 1957).

### **2.3.3. Pengertian Ganti Kerugian**

Pengertian ganti kerugian menurut pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Memperhatikan bunyi pasal 1 angka 22 (Harahap, 1988 : 549) menyimpulkan beberapa hal yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugiaan yang dimaksud yakni :

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
- Hak itu berupa pemenuhan “imbalan sejumlah uang”;
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa;
- Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- Atau karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau;



- Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian di dalam KUHAP diatur dalam bagian ke satu bab XII dan bab XIII, namun ganti kerugian yang diatur dalam bab XIII KUHAP berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam bagian ke satu bab XII KUHAP. Perbedaan antar kedua rumusan ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan penuntutan ganti kerugian. Kalau pada bab XIII pasal 98-101 KUHAP alasan hak menuntut ganti kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian akibat tindak pidana tersebut yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana. Tegasnya, tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan kepada terdakwa sedangkan pada bab XII pasal 95 KUHAP yang menjadi dasar alasan penuntutan yaitu karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Perihal ganti kerugian juga diatur dalam pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, yang menentukan:

- (1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian;
- (2) Pejabat dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana;
- (3) Cara-cara menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam perundang-undangan disebutkan bahwa ganti kerugian menurut Hamzah (1993:243) dibagi dalam tiga macam, yaitu :

- Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 angka 22 KUHAP dan pengaturannya dalam pasal 95 dan 96 KUHAP.
- Ganti kerugian kepada pihak ke tiga atau korban (Victim of crime atau beledigde partij). Ini sejajar dengan ketentuan dalam bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (pasal 98-101 KUHAP) yang tidak dimasukkan kedalam pengertian ganti kerugian.
- Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (herzening). Dalam bab XVIII bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan.

Menurut Syahroni (1983:77) Peraturan ganti kerugian dalam KUHAP dapat disimpulkan secara garis besarnya, sebagai berikut:

- (a) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya (Pasal 95 ayat (1) jo pasal 68 KUHAP);
- (b) Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan sendiri oleh tersangka, terdakwa dan terpidana atau keluarganya atau ahli warisnya atau orang lain atas kuasa yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (3) KUHAP);
- (c) Tuntutan ganti kerugian itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (3) KUHAP);
- (d) Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan karena adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, diperiksa dan diputuskan dalam sidang praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP (Pasal 95 ayat (2) KUHAP);
- (e) Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan, diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan Negeri. Untuk memeriksa dan memutuskan perkara ganti kerugian ini, Ketua Pengadilan Negeri sejauh mungkin



- menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan ( Pasal 95 ayat (4) KUHP );
- (f) Putusan pemberian ganti kerugian, baik yang diputuskan praperadilan maupun Pengadilan Negeri, berbentuk penetapan dan karenanya tidak dapat dimintakan banding ( Pasal 96 ayat (1) dan pasal 83 KUHP ). Dalam penetapan mana dimuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan putusan tersebut ( Pasal 96 ayat (2) KUHP ).

#### 2.3.4. Masa Kadaluwarsa menurut Hukum Pidana

Menurut Kartanegara (tth : 269-270), yang dimaksud kadaluwarsa (Verjaring) adalah apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi yang terhadap orang itu segera dilakukan penuntutan, oleh karena delict belum diketahui atau orang melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagai ditentukan jangka waktu oleh undang-undang, terhadap sitertuduh tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, oleh karena hak untuk mengadakan penuntutan telah gugur.

Dasar hukum dari kadaluwarsa (verjaring) yaitu:

1. Dengan lampaunya waktu yang agak lama, setelah kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan, maka ingatan seseorang terhadap terhadap delict itu makin lama melemah, dan karena itu:
  - a. Keperluannya untuk mengadakan penuntutan akan menjadi lemah dengan sendirinya.
  - b. Dan apabila dipandang dari sudut hukuman keperluan untuk prevensi lemah pula. Jadi, keperluan untuk mengadakan vergeding lemah pula.
2. Untuk memberikan kepastian hukum kepada individu, terutama kepada si tertuduh, terlebih-lebih bila tertuduh telah menyingkirkan diri dari masyarakat dan penyingkiran itu sendiri sudah dianggap sebagai hukuman, oleh karenanya kepadanya harus diberi ketentraman hati.
3. Berdasarkan pertimbangan praktis, maka umumnya bila dilakukan suatu delict dan beberapa tahun setelah delict itu dilakukan baru diadakan penuntutan, maka barang-barang bukti dari delict itu sulit dikumpulkan, karena telah hilang, rusak dan



sebagainya, demikian juga saksi-saksi sulit didapat, karena pindah, meninggal atau sebab-sebab lainnya (S Kartanegara, 270-271).

Dari ketentuan pasal 78 KUHP maka besarnya jangka waktu dari kadaluwarsa itu disandarkan pada:

- a. Jenis Delict yang dilakukan.
- b. Hukuman yang diancamkan terhadap delict tersebut.

Setelah diketahui jangka waktu gugurnya hak untuk melakukan penuntutan, maka jangka waktu mulai berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 79 KUHP.

Menurut Koeswadji (1995:57) berlakunya jangka waktu kadaluwarsa itu dapat dihentikan karena dua hal, yaitu:

1. *Stuiting van de verjaring*.  
“Jangka waktu mulai berjalan, maka pada saat berlakunya ini dihentikan dan sejak itu dimulailah jangka waktu yang baru dan jangka waktu yang telah berlaku semula tidak turut diperhitungkan”;
2. *Schorsing van der verjaring*.  
“Jangka waktu kadaluwarsa telah mulai berlaku, maka pada suatu saat selama berjalannya jangka waktu itu dihentikan beberapa waktu lamanya untuk kemudian dilanjutkan lagi.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.2 Perhitungan Masa Kadaluwarsa Menurut Pasal 78 KUHP Berkaitan Dengan Rasa Keadilan Bagi Pekerja Dalam Kasus Perkara No. 09/Pid.C/1995/PN. Jak.Bar.

Peradilan di negara Republik Indonesia menginginkan dan menegaskan dalam pelaksanaannya didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan rasa perikemanusiaan yang tidak mengurangi pada landasan aturan hukumnya (*rule of law*), sehingga yang dijunjung tinggi bukan judicial power tapi pada supremasi hukum, maka peradilan harus dijalankan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau pemidanaan setelah terjadi pelanggaran hukum dan memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHP yang diutamakan mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Bertitik tolak dari landasan tersebut, maka peradilan berfungsi menyelenggarakan *the rule of law* dalam mencapai peradilan yang obyektif, jujur, dan tidak memihak. Peradilan tidak hanya mencari kebenaran material saja, tetapi juga harus mampu menghargai harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia. Oleh karena peradilan harus diarahkan sebagai “*agent of service*” atau sebagai badan pelayanan yang mampu melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan. Tentunya hal itu dengan melaksanakan fungsi peradilan dalam menerima perkara dari penuntut umum untuk diperiksa dimuka persidangan guna diambil putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan, demi tegaknya aturan hukum atau *the rule of law*.



Pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum yang ditujukan kepada pengadilan harus terlebih dahulu memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu penuntutan. Apabila unsur yuridis ini telah memenuhi, maka penuntut umum mengajukan tuntutannya kepada pengadilan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bersumber kepada rasa keadilan dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Tindakan penuntutan ini didasarkan pada pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu: “Melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan”.

Pemeriksaan suatu kasus perkara dimuka sidang pengadilan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang bersalah itu dapat dipersalahkan.

Cara yang harus ditempuh dalam menegakkan keteriban umum dalam masyarakat sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun sipelanggar hukum. Demi tegaknya hukum dan keadilan bagi mereka yang merasa dirugikan atas penghentian penuntutan atau menganggap penghentian tidak sah dapat mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri ditempat perbuatan dilakukan.

Menurut pasal 14 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman mengatur tentang: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam hal ini, pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus terlebih dahulu melihat suatu kasus perkara tersebut dengan melihat syarat formil dan materiil dari suatu dakwaan. Apabila syarat tersebut terpenuhi memungkinkan berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan, kecuali dalam hal yang



menyebabkan gugurnya hak untuk menuntut pidana atau penghentian penuntutan (Suharto, 1997:8).

Beberapa hal yang menyebabkan penghentian penuntutan, yaitu:

1. Ditutup demi kepentingan hukum

a. Karena tidak cukup bukti

Misal: Alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan.

b. Bukan merupakan tindak pidana

Misal: Perkara tersebut setelah diteliti bukan merupakan perkara pidana tetapi perkara perdata.

2. Ditutup demi hukum

Hak menuntut tindak pidana gugur disebabkan:

a. Orang tidak boleh dituntut lagi lantaran baginya telah pernah diputus oleh keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76 KUHP);

b. Terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP);

c. Apabila perkara telah lewat waktu (pasal 78 KUHP);

d. Penyelesaian diluar proses (pasal 82 KUHP);

e. Abolisi yaitu penghentian atau pembatalan penuntutan perkara oleh presiden (pasal 14 UUD 1945);

f. Amnesti ialah hak kepala negara untuk mengeluarkan suatu pernyataan umum bahwa undang-undang tidak akan menerbitkan akibat hukum apapun juga bagi orang-orang tertentu yang bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana tertentu (pasal 14 UUD 1945).

3. Penyampingan perkara

Menurut pasal 32 c UU No.5 /1991 berisi ketentuan yang berbunyi:

“Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Gugurnya hak menuntut pidana pada kasus perkara No. 09/Pid.c/1995/PN.Jak.bar dalam dakwaan tindak pidana yang diajukan atas diri terdakwa yang tercantum dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yang membuktikan bahwa P4P yang merupakan peradilan semu pada tanggal 23 Februari 1993 dibawah putusan No.09/15/1-3/IX/PHK/2-1993 telah memberikan keputusan dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja antara terdakwa dengan saudara Encum dan kawan-kawannya dimana amar putusannya berbunyi:

“Terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 14 PMTK No.Per 04/Men/1986, uang jasa sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 15 PMTK No. Per 04/MEN/1986 dan hak-hak lainnya kepada 13 orang karyawan-karyawatnya namun terdakwa belum melaksanakan putusan P4P tersebut.

Berdasarkan pada pasal 26 ayat (4) UU No. 12 /1957 mewajibkan kepada siapa saja yang tidak tunduk pada putusan P4P dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). Putusan P4P ini bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diambil, bila menteri perburuhan tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan itu seperti termaksud dalam pasal 17 UU No.22 / 1957 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “Menteri perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan sesuatu putusan panitia pusat, jika yang demikian itu dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umum serta melindungi kepentingan negara”. Sehingga putusan P4P tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat dan dapat mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1993 karena ternyata Menaker dalam waktu 14 hari setelah diambilnya putusan P4P tidak mengeluarkan putusan yang membatalkan atau menunda putusan P4P tanggal 23 Februari 1993 , namun terdakwa belum melaksanakan putusan P4P tersebut .

Pada tanggal 9 September 1993 kantor Depnaker mengadakan pertemuan antara terdakwa dan SPSI sebagai kuasa dari pekerja untuk merundingkan dan membicarakan agar terdakwa melaksanakan putusan P4P tersebut, tetapi terdakwa menyatakan menolak dan tidak mau melaksanakan putusan P4P tersebut sehingga setelah tanggal 9 September 1993 Kantor Depnaker melalui PPNS dalam kurun waktu satu tahun melakukan penyidikan terhadap terdakwa baik ada ataupun tanpa adanya pengajuan dari SPSI, maka berdasarkan pasal 16 UU No.22 Tahun 1957 untuk melaksanakan putusan P4P tersebut pihak yang bersangkutan dapat meminta pada Pengadilan Pusat Jakarta agar supaya putusan dapat dilaksanakan.



Pengajuan tuntutan atas terdakwa kepada Pengadilan Negeri dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Hal ini didasarkan pada tindakan PPNS Depnaker Jakarta Barat yang mulai melakukan penyidikan terhadap terdakwa pada tanggal 6 Februari 1995 yang berarti telah lebih dari satu tahun dari kejadian terdakwa tidak mau tunduk pada putusan P4P sebagai peradilan semu (quasi) pada tanggal 9 September 1993. Sedangkan berdasarkan pada pasal 78 KUHP menentukan bahwa hak dan kewenangan menuntut pidana hapus dan gugur karena kadaluwarsa atas semua pelanggaran adalah satu tahun. Namun dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutus perkara tersebut tidak meninjau pada dakwaan pasal 26 ayat (5) UU No. 22 / 1957 yang mengharuskan terdakwa untuk tunduk pada Menteri Perburuhan. Hal ini oleh pihak pekerja sebagai pihak ketiga yang dirugikan dari suatu delik dirasakan bahwa keputusan hakim pengadilan negeri tidak mempunyai rasa nilai keadilan, Walaupun putusan hakim tersebut sudah menerapkan hukum secara yuridis dalam pelaksanaannya namun hal itu dirasakan tidak cukup dalam memberikan kepastian hukum sehingga perlu kiranya pertimbangan hakim didasarkan pula pada pendekatan *sosio-politik* guna mewujudkan ketertiban dan stabilitas yang diperlukan bagi berlangsungnya pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendekatan *sosio-kultural* dalam penerapan norma atau ketentuan hukum yang perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi.

### **3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas kasus perkara No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar yang membebaskan terdakwa lepas dan bebas dari tuntutan hukum karena telah terbukti bahwa pengajuan perkara pidana pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa telah mengalami kadaluwarsa sehingga hak dan kewenangan menuntut pidana atas dirinya hapus atau gugur. Dalam hal ini jangka



waktu gugurnya penuintutan dihitung mulai dari keseokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan (Pasal 79 KUHP), yaitu terhitung mulai dari kejadian terdakwa tidak mau tunduk pada putusan P4P pada tanggal 9 September 1993.

Putusan pengadilan negeri atas kadaluwarsa ini didasarkan pada keterlambatan penyidik pegawai negeri sipil pada kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Barat yang baru mulai melakukan penyidikan terhadap terdakwa pada tanggal 6 Februari 1995. Hal ini berarti telah lebih dari satu tahun dari waktu kejadian terdakwa tidak mau tunduk pada putusan P4P, sehingga atas perbuatan tersebut pihak pekerja sebagai pihak ketiga dalam hal ini merasa dirugikan atas putusan kadaluwarsa tersebut dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak meninjau pada dakuwaan pasal 26 ayat (5) UU No. 22/1957.

Atas dasar uraian diatas, hak menuntut terdakwa hapus dan gugur karena kadaluwarsa, namun hal tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak para pekerja untuk melakukan upaya hukum atas pemutusan hubungan kerja yang menyimpannya, yaitu:

**a. Meminta Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan P4P Kepada Pengadilan Negeri.**

Walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan bahwa hak untuk menuntut terdakwa hapus dan gugur karena kadaluwarsa namun pihak pekerja dapat mengajukan eksekusi atas putusan P4P kepada Pengadilan negeri oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan P4P tersebut. Hal ini disebabkan karena keputusan-keputusan P4D dan P4P itu merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan semu (quasi) yang pejabat-pejabat pemutusnya masih terikat secara hirarkhis dan pada akhirnya putusan P4D ataupun P4P tersebut tergantung pada kekuasaan Menteri Perburuhan dalam melaksanakan atau menunda pelaksanaan putusan P4D/P4P. Kekuasaan menteri tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan P4D/P4P yang telah bersifat mengikat dan jika perlu untuk melaksanakan

putusan panitia pusat tersebut oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan pada pengadilan negeri supaya putusan itu dapat dilaksanakan (pasal 16 UU. 22/1957).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 telah memberikan batasan wewenang (kepentingan absolut) pengadilan dengan ukuran “sengketa masalah perburuhan murni:”. Jadi hal-hal yang menyangkut prosedur yang dilakukan sendiri oleh pengadilan semu (quasi) tidak merupakan tolok ukur, kecuali mengenai kompetensi relatif. Motif pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dengan maksud supaya eksekusi dapat berjalan dengan lancar karena putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutuskan terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan hukum sehingga dapat dipastikan bahwa buruh yang dirugikan karena sebagian besar permohonan eksekusi diajukan oleh buruh.

Khusus mengenai putusan P4P, menurut pasal 16 UU No. 22 Tahun 1957 yang menerima permintaan eksekusi hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja. Pengadilan negeri ini selanjutnya dapat saja meminta perantara pengadilan negeri untuk mengeksekusi. Jika tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 13 UU No. 22 Tahun 1957 telah terlampaui maka sebagian kalangan hakim mengajurkan perlunya konsultasi dengan Mahkamah Agung atas lampaunya waktu tersebut. Jika diingat bahwa putusan menteri perburuhan belum tentu keluar dalam waktu yang singkat, sedangkan yang selalu dirugikan dalam sengketa selalu pihak buruh sebagai pihak yang lemah, maka perhatian seharusnya lebih diarahkan kepada pihak yang lemah tersebut (Djazuli, 1995:60).

Dalam hal pelaksanaan eksekusi perlu diatur pula akibat-akibat dari pembatalan atau penundaannya sehingga dalam pasal 17 ayat (4) UU No.22/1957 memberikan jawaban bahwa yang diperlukan adalah keputusan yang mengatur akibat-akibat pembatalan atau penundaan dapat dilaksanakan sebagai putusan panitia pusat. Jadi in konkreio dalam keputusan perburuhan eksekusi dilakukan oleh keputusan menteri.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas gugurnya hak dan kewenangan menuntut atas terdakwa merupakan kadaluwarsa dalam hukum materiil sedangkan



dalam eksekusi tidak dikenal lembaga hukum kadaluwarsa. Meskipun eksekusi merupakan sebagian dalam hukum acara tetapi tidak ada hubungan dengan hukum materialnya. Hubungan tersebut putus sejak putusan mengenai sengketa itu mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga yang terpikirkan yaitu cara melaksanakan eksekusi dalam realitas putusan. Putusan yang harus dieksekusi adalah putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan putusan-putusan badan peradilan lainnya termasuk keputusan P4P yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputuskan demi hukum. Tujuannya adalah mengefektifkan suatu putusan menjadi prestasi yang dilakukan dengan cara paksa. (Djazuli, 1995:155-156).

#### **b. Gugatan ganti kerugian kepada PPNS**

Keterlambatan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Depnaker Jakarta Barat dalam melakukan penyidikan yang lebih dari satu tahun membawa akibat hak atas kewenangan menuntut terdakwa gugur atau lepas dari tuntutan hukum sehingga hal ini mengakibatkan kerugian terhadap pekerja sebagai pihak yang dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan terdakwa lepas dari tuntutan hukum atas lampaunya waktu penuntutan yang dilakukan oleh pihak penyidik PPNS, Sehingga pekerja dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada PPNS terlepas dari kasus perkara No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar dengan alasan:

1. Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Menurut pasal 1366 BW , Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya , tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. Jadi, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.



Bahkan menurut Mertokusumo (1988 : 1) menyatakan : “Siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”.

Suatu perkara yang mencantumkan gugatan ganti kerugian baik sebagian atau seluruh permintaan ganti kerugian itu harus didasarkan atas pertimbangan yang layak (proper discretion). Dalam memory penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Ned. S.V diperinci kerugian-kerugian sebagai berikut:

1. Merusak kehormatan dan nama baik;
2. Kehilangan kebebasan;
3. Kerugian materiil, yang kesemuanya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. (Harahap, 1993 : 236)

Atas dasar alasan diatas, maka pihak pekerja dapat mengajukan ganti kerugian terhadap PPNS atas kerugian yang dideritanya yaitu sejumlah uang pesangon, uang tunjangan dan uang gaji atas putusan P4P yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam pelaksanaan gugatan ganti kerugian terpisah dari kasus perkara No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar yang ditujukan pada lembaga PPNS bukan pada penyidik secara perseorangan. Sehingga menurut Hamzah (1993:237) yang membayar ganti kerugian tersebut adalah negara terkecuali kalau penyidik sengaja atau mengetahui tindakan tersebut melawan hukum (pasal 9 ayat (2) UUPK).

### 3.3 Analisa

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus terdakwa bebas dan lepas dari tuntutan hukum didasarkan pada pasal 78 KUHP yang didalamnya hanya menentukan kewenangan menuntut hapus karena kadaluwarsa, bukan menentukan tenggang waktu dimulainya berlakunya kadaluwarsa . Untuk menentukan tenggang waktu kadaluwarsa ditentukan pada pasal 79 KUHP yang menyebutkan jangka waktu gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan melanggar itu dilakukan . Didalam putusan Pengadilan Negeri atas kasus perkara No.09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar tidak disebutkan secara pasti pelanggaran itu mulai

dilakukan, namun hakim pada Pengadilan Negeri mendasarkan pada perbuatan terdakwa yang tidak mau melaksanakan putusan P4P tersebut pada tanggal 23 Februari 1993 dengan menimbang pada pasal 13 jo pasal 17 UU No. 22/1957 bahwa putusan P4P bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan bila dalam 14 hari setelah putusan itu diambil, Menteri Perburuhan berhak membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu putusan panitia pusat.

Perhitungan mulai dilakukan perbuatan pelanggaran itu didasarkan pada putusan Menteri Perburuhan dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerja sehingga mulai dilakukannya perbuatan pelanggaran pidana terhitung pada tanggal 9 September 1993 dimana Menteri Tenaga Kerja mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa atas ketentuan pasal 26 ayat (4) UU No. 22/1957. Sehingga yang dijadikan pijakan dalam penentuan waktu mulai dihitungnya kadaluwarsa adalah perbuatan delik tersebut, menurut Satochid (tth:276) yaitu : “Jangka waktu itu pada umumnya dimulai pada saat setelah kewajiban yang seharusnya dijalankan akan tetapi dilalaikan dan tidak dijalankan olehnya”.

Sehingga menurut pendapat penulis pertimbangan hak Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutus perkara atas terdakwa terhadap gugurnya hak dan kewenangan menuntut atas dirinya dapat dibenarkan berdasarkan perhitungan mulai dilakukannya perbuatan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) atas putusan P4P, seperti termaksud dalam pasal 79 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan”. Perhitungan gugurnya penuntutan ini didasarkan pada telah diketahuinya perbuatan pelanggaran tersebut sampai adanya penuntutan. Hal ini telah diatur dalam pasal 78 ayat (1) angka 1 KUHP khususnya tentang perbuatan pelanggaran yang menyebutkan bahwa: “Bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukannya dihitung selama satu tahun”. Jadi perbuatan PPNS pada Depnaker Jakarta Barat yang baru mulai melakukan penyidikan terhadap terdakwa pada tanggal 6 Februari 1995 dapat dinyatakan gugur karena telah lebih dari



satu tahun dari kejadian terdakwa yang tidak mau tunduk pada putusan P4P pada tanggal 9 September 1993.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutus perkara telah melakukan aspek yuridis secara benar dalam memutus terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan hukum, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum seharusnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak hanya melakukan pendekatan yuridis saja, perlu kiranya dilengkapi pendekatan *sosio-politik* dan *sosio-kultural* sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi (Soeharto, 1997:16-17). Seperti halnya dalam memberikan putusan perkara No.09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar hakim pengadilan perlu meninjau dakwaan pasal 26 ayat (5) UU No. 22 / 1957 terlebih dahulu sebelum menjatuhkan perkara.

Walaupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutus perkara No. 09/Pid.C/1995/PN.Jak.Bar atas diri terdakwa yang bebas atau lepas dari tuntutan hukum, dikarenakan karena keterlambatan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa, namun hal itu tidak menghilangkan atau mengurangi hak para bekas karyawan-karyawati konveksi "Dison" untuk mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya seperti tercantum dalam putusan P4P tanggal 23 Februari 1993 dengan cara meminta pelaksanaan eksekusi putusan P4P kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan P4P tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 16 UU No.22 / 1957 yang menyebutkan bahwa: "Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan panitia pusat, maka oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan pada Pengadilan Negara di Jakarta supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan". Sehingga ada ataupun tanpa adanya peranan Pengadilan Negara sebenarnya P4P tersebut dapat melakukan putusannya terhadap terdakwa, namun Depnaker Jakarta Barat Cq PPNS dalam melakukan penuntutan atas diri terdakwa didasarkan pada perbuatan pelanggaran hukum (*onrecht matigedaad*) atas putusan P4P tersebut.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Perhitungan masa kadaluwarsa pada kasus perkara No. 09/Pid.c/1995/PN.Jak.Bar yang dipergunakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara bebas atau lepas dari tuntutan hukum atas diri terdakwa didasarkan pada waktu terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) atas putusan P4P dan dapat mulai dilaksanakan tanggal 9 september 1993. Hal ini didasarkan pada tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (4) jo pasal 13 UU No.22 / 1957 yang mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pesangon, uang jasa dan hak-hak lainnya kepada para pekerja. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka terhitung 14 hari setelah putusan P4P pada tanggal 23 Februari 1993 yaitu tanggal 9 maret 1993, Menteri Perburuhan tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan tersebut, maka putusan itu dapat mulai dilaksanakan dan pada tanggal 9 Maret 1993 Departemen Tenaga Kerja sudah mengetahui bahwa terdakwa tidak mau melaksanakan putusan P4P . Atas dasar tersebut, PPNS melakukan penyidikan atas diri terdakwa pada tanggal 6 Februari 1993. Hal mana berarti telah lebih dari satu tahun terdakwa tidak mau melaksanakan putusan P4P sehingga pada putusan hakim PN. Jak.Bar, terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.
2. Putusan hakim PN.Jak.Bar yang membebaskan terdakwa pada kasus perkara No. 09/Pid.c/1995/PN.Jak.Bar atas dakwaan dalam pasal 26 ayat (4) UU No.22 / 1957 dirasakan merugikan oleh pihak pekerja sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikarenakan putusan hakim PN. Jak.Bar yang memutus perkara tersebut menyatakan kadaluwarsa. Hal ini didasarkan atas



pertimbangan hakim dalam melihat keterlambatan PPNS Depnaker Jakarta Barat yang telah lebih satu tahun melakukan penyidikan atas diri terdakwa sampai terjadinya penuntutan. Walaupun hak dan kewenangan untuk menuntut terdakwa hapus dan gugur karena kadaluwarsa namun hal tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak para bekas karyawan-karyawati tersebut untuk mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya seperti tercantum dalam putusan P4P tanggal 23 Februari 1993 yaitu dengan cara meminta pelaksanaan eksekusi putusan P4P kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan P4P tersebut.

#### 4.2 Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan hendaknya hakim tidak hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar dalam penuntutan. Hakim dalam melaksanakan penegakkan hukum tidak cukup dilaksanakan melalui pendekatan yuridis saja, perlu kiranya dilengkapi dengan pendekatan sosio-politik dan sosio kultural sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat pada penegak hukum.
2. Dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana pelanggaran, PPNS harus lebih antusias dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa walaupun ada atau tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini SPSI sebagai kuasa dari pekerja dan pihak penyidik perlu menambah pengetahuan tentang suatu kasus sebelum menanganinya sehingga tidak terdapat celah yang memungkinkan terdakwa untuk meloloskan diri dari pertanggung jawaban pidana.
3. Perlu adanya perampingan proses peradilan dalam kasus perburuhan yang selama ini dilakukan melalui proses peradilan semu (quasi) terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Umum. hal ini menjaga agar kejadian adanya kadaluwarsa dalam suatu perkara perburuhan tidak terulang lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin,Zaenal (Ed). 1997. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bachar,Djazuli. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Djumhana,Muhammad. 1994. *Hukum Sosial Ekonomi Indonesia*. Bandung. Cipta Aditya Bakti.
- Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Arikha Media Cipta.
- Harahap,Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Husni,Lalu. 1993. "Hubungan kerja" Dalam Asikin, Zaenal (Ed) *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta. Raja GrafindoPersada.
- Kartanegara,Satochid. *Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Koeswaji,Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam rangka Pembangunan Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhadzir,Noeng. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta. Rake Sarasin PO. Box 83.
- Prinst,Darwan. 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Prinst,Darwan. 1998. *Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta. Djambatan.
- Sidabutar,Mangasa. 1999. *Hak Terdakwa Terpidana Pentuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo,R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Politiea.
- Soepomo,Imam. 1990. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. Djambatan.
- Suharto,R,M. 1997. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan* . Jakarta. Sinar Grafika.



- Supramono,Gatot. 1991. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal demi Hukum* . Jakarta. Djambatan.
- Syahroni,Ridwan. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung. Alumni.
- Taqyuddin,An-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya. Risalah Ghusti.



PENGADILAN NEGERI

P U T U S A N

NOMOR : 09/PID.C/1995/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

HANDREAS BUDIANTO alias AKIM, Lahir di Singkawang, Tanggal lahir 5 Agustus 1957, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal di Jl. Trapisium IV A-3/9 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Agama Budha, Pekerjaan Pimpinan/Pemilik Konveksi Dison;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum PHILIP JUSUF, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah meneliti barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka sidang didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 26 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No.22 Tahun 1957;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran akan dakwaan tersebut Pengadilan telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MURNI.

- Bahwa saksi pernah bekerja di Konveksi Dison milik Terdakwa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa pada bulan April 1992 saksi diberhentikan dari pekerjaan bersama-sama dengan 12 orang rekan saksi lainnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sebanyak 13 orang tersebut memberi kuasa kepada DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Jakarta Barat untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa pada bulan April 1993 saksi mengetahui adanya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tertanggal 23 Februari 1993, dimana dalam putusan tersebut saksi mendapat uang pesangon sebesar ± Rp.2.066.000,;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima uang pesangon tersebut dari Terdakwa;



- Bahwa setelah berbagai usaha secara baik-baik tidak berhasil, maka masalah tersebut lalu diserahkan ke P4P dan telah mendapat Putusan tertanggal 23 Pebruari 1993, dimana kepada 13 orang yang di PHK tersebut Terdakwa harus memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya;
- Bahwa setelah mendapat Putusan dari P4P tersebut lalu pada bulan April sampai dengan bulan Mei 1993 saksi menghubungi Kuasa Terdakwa untuk minta agar putusan P4P tersebut dilaksanakan, akan tetapi Kuasa Terdakwa tidak dapat memberi putusan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 1993 diadakan pertemuan antara Terdakwa yang diwakili Kuasanya Saudara DOMINIKUS, saksi (SPSI) dan Kantor Departemen Tenaga Kerja dengan maksud agar Terdakwa mau melaksanakan Putusan P4P, tetapi Kuasa Terdakwa menyatakan menolak dan tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meninjau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 1957;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti, maka terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa P4P pada tanggal 23 Pebruari 1993 di bawah No.96/15/1-3/IX/PHK/2-1993 telah memberi putusan dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saudara ENCUM dan kawan-kawan (sebanyak 13 orang) dimana amarnya antara lain berbunyi, bahwa Terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pesangon, uang jasa dan hak-nak lainnya kepada 13 orang bekas karyawan/karyawati tersebut;
2. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan Putusan P4P tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (4), Undang-undang No.22 Tahun 1957 tersebut berbunyi : "Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) barang siapa tidak tunduk pada Putusan Panitia Pusat yang dapat mulai dilaksanakan termaksud pada pasal 13: "

Menimbang, bahwa **pasal 13 berbunyi** : "Putusan Panitia Pusat bersifat mengikat dan dapat mulai dilaksanakan bila dalam 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diambil, Menteri Perburuhan tidak membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan itu" ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang No.22/1957 tersebut, Pengadilan perlu meninjau apakah dan kapan Putusan P4P tanggal 23 Pebruari 1993 sudah mempunyai kekuatan mengikat dan dapat mulai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Putusan P4P tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat dan dapat mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1993, karena ternyata Menteri Tenaga Kerja dalam waktu 14 hari setelah diambilnya putusan P4P tidak ada mengeluarkan putusan yang membatalkan atau menunda Putusan P4P tanggal 23 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan dimuka sidang dan



---

PUTUSAN BADAN PERADILAN

---

keterangan Terdakwa sendiri terbukti, bahwa Terdakwa belum melaksanakan Putusan P4P tanggal 23 Pebruari 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AMBIA PASI dari SPSI selaku Kuasa dari 13 orang bekas karyawan/karyawati Konveksi Dison (ENCUM dan kawan-kawan) yang dibenarkan oleh Terdakwa telah terbukti, bahwa pada tanggal 9 September 1993 telah diadakan pertemuan antara Terdakwa yang diwakili kuasanya bernama DOMINIKUS, SPSI sebagai Kuasa dari ENCUM Cs dan Kantor Departemen Tenaga Kerja untuk merundingkan atau membicarakan agar Terdakwa melaksanakan Putusan P4P, tetapi Terdakwa (Kuasanya) menyatakan menolak Putusan P4P dan tidak mau membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada ENCUM Cs. ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi AMBIA PASI yang dibenarkan oleh Terdakwa tersebut terbukti bahwa pada tanggal 9 September 1993 Terdakwa tidak mau tunduk pada Putusan P4P yang sudah mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran atas pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.22/1957;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AMBIA PASI yang dibenarkan oleh Terdakwa terbukti pula bahwa pada tanggal 9 September 1993 itu Kantor Departemen Tenaga Kerja telah mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa atas ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.22/1957, sehingga setelah tanggal 9 September 1993 tersebut Kantor Departemen Tenaga Kerja cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut dalam kurun (jangka) waktu 1 (satu) tahun melakukan penyidikan terhadap Terdakwa baik ada ataupun tanpa adanya pengaduan dari SPSI selaku kuasa dari ENCUM Cs dan mengajukannya ke Pengadilan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan delik aduan. Namun ternyata Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Barat baru mulai melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 1995, hal mana berarti telah lebih dari 1 (satu) tahun dari waktu kejadian terdakwa tidak mau tunduk pada Putusan P4P pada tanggal 9 September 1993 seperti yang telah diutarakan oleh saksi AMBIA PASI;

Menimbang, bahwa pasal 78 KUHP menentukan bahwa hak dan kewenangan menuntut pidana hapus atau gugur karena kadaluwarsa atas semua pelanggaran adalah sesudah 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah terbukti itu adalah merupakan pelanggaran bukan kejahatan, dan oleh karena waktu penyidikan kepada Terdakwa dilakukan setelah 1 (satu) tahun dari waktu kejadian, maka berdasarkan ketentuan pasal 78 KUHP tersebut hak atau kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini hapus atau gugur karena kadaluwarsa sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan pasal 26 ayat (5) Undang-undang No.22/1957 Pengadilan tidak perlu meninjaunya, dan cukup untuk dikesampingkan saja, karena Menteri Tenaga Kerja tidak ada menerbitkan Surat Putusan yang membatalkan atau menunda Putusan P4P tanggal Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa walaupun hak untuk menuntut Terdakwa hapus atau gugur



karena kadaluwarsa, namun hal tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak para bekas karyawan/karyawati Konveksi Dison (ENCUM Cs) untuk mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya seperti tercantum dalam Putusan P4P tanggal 23 Pebruari 1993, yaitu caranya dengan meminta pelaksanaan Putusan P4P tersebut kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang dimenangkan dalam Putusan P4P tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewenangan menuntut pidana atas Terdakwa gugur atau hapus karena kadaluwarsa, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan pasal 78 KUHP dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUHP;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa hak atau kewenangan menuntut pidana atas Terdakwa HANDREAS BUDIANTO hapus atau gugur karena kadaluwarsa;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menetapkan barang bukti berupa Surat Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan (P4P) tanggal 23 Pebruari 1993 No.96/15/1-3/IX/PHK/2-1993 dan Surat Menteri Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1994 No.86/M/III/94 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini KAMIS, tanggal 11 Mei 1995 oleh kami SUMANTRI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada hari itu juga putusan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPARNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.